



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Smg

KOPERASI SIMPAN PINJAM SANJAYA ARTHA ELOK, Badan usaha swasta yang beralamat di Jalan Thamrin No. 99 A Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang sekarang beralamat kantor di Jalan Parangsarpo Raya No.2 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tertanggal 04 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris Zulaicha, S.H., M.Kn., serta Akta No. 03 tertanggal 23 September 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Sanjaya Artha Elok yang dibuat oleh Notaris Zulaicha, S.H., M.Kn. dalam hal ini diwakili oleh **SARDIMAN SANJAYA** dalam jabatannya selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sanjaya Artha Elok, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Dr. AHMAD HADI P, S.H., M.H., CPCLE.**
2. **HENDRI L NUGROHO, S.Sos., S.H., M.H.**
3. **SUGENG RIYADI, S.H., MH.**
4. **HANA PRITANTI, S.H., M.H.**
5. **M. MAULANAL C, S.H., MKn.**
6. **EKY RESTU JAYA, S.H.**
7. **MOH ADIB ULIL FAHMI, S.H.**

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara/Mediator Law-Firm "**Dr. AHMAD HADI P, S.H., M.H., CPCLE. & ASSOCIATES**" yang beralamat kantor di Jl. Supriyadi No. 21-G, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Telp (024) 76418510, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/Koperasi.Smg/Pdt/VII/2023 tertanggal 25 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register surat kuasa Nomor 18745/SK/VIII/2023/PN SMG, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

Lawan

1. N a m a : **SETYO BUDI WALUYO;**
Tempat Tgl.Lahir : Semarang, 08 September 1976;
N.I.K : 3374150809760004;

Halaman 1 dari 6 halaman - Akta Perdamaian Nomor 44Pdt.G.S/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat KTP : Candi Pawon Slt Raya RT.011 / RW.001 Kelurahan
Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang,
Provinsi Jawa Tengah;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. N a m a : **MURNI**;

Tempat Tgl.Lahir : Grobogan, 29 Agustus 1979;;

N.I.K : 3374156908790005;

Alamat KTP : Candi Pawon Slt Raya RT.011 / RW.001 Kelurahan
Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang,
Provinsi Jawa Tengah;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk selanjutnya disebut sebagai

PARA

TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan laporan kedua belah pihak diatas, yang menyatakan sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara perdata Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Smg dengan perdamaian, dan sehubungan dengan hal tersebut untuk mengakhiri sengketa diantara keduanya, mereka mengajukan surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 28 Agustus 2023, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di hadapan Hakim dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

(Pendahuluan)

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** telah terjadi permasalahan atau perselisihan hukum sehubungan dengan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Register Perkara: 44/Pdt.G.S/2023/PN.Smg;
2. Bahwa permasalahan dan perselisihan hukum tersebut berkaitan dengan perjanjian pinjaman dengan memakai jaminan No : 00442/PK-A-SAE-II/21 tertanggal 04 Februari 2021;
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihan hukum di Pengadilan Negeri Semarang dengan jalan perdamaian;

PASAL 2

Bahwa **PENGGUGAT** bersedia dan sepakat untuk menerima pelunasan hutang/pelunasan pinjaman terkait perjanjian pinjaman dengan memakai

Halaman 2 dari 6 halaman - Akta Perdamaian Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan No : 00442/PK-A-SAE-II/21 tertanggal 04 Februari 2021 yang akan dilunasi/dibayarkan oleh PARA TERGUGAT sebesar Rp.56.284.833,- (lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

PASAL 3

(Kewajiban PARA TERGUGAT)

Bahwa PARA TERGUGAT menyanggupi untuk melunasi hutang / melunasi pinjaman sebesar sebesar Rp.56.284.833,- (lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) kepada PENGGUGAT dengan mekanisme pembayaran 2 (dua) tahap yaitu:

1. Pembayaran Tahap Pertama: sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan seketika dibayarkan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT paling lambat pada tanggal 10 September 2023;
2. Pembayaran Tahap Kedua (Pelunasan) : sebesar Rp.55.248.833,- (lima puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) yang dapat dibayarkan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan cara mengangsur setiap saat hingga lunas paling lambat pada tanggal 05 Januari 2024 ataupun dapat dibayarkan dengan cara pembayaran lunas seketika dengan jatuh tempo maksimal pembayaran lunas pada tanggal 05 Januari 2024;

PASAL 4

Bahwa apabila dikemudian hari nanti PARA TERGUGAT melakukan Pembayaran Tahap Kedua (Pelunasan) maka PENGGUGAT berkewajiban memberikan kuitansi/tanda terima pembayaran pelunasan dari PARA TERGUGAT sebagai bukti pelunasan;

PASAL 5

Bahwa dengan di selenggarakannya perdamaian (*dading*) yang dibuat dalam Kesepakatan Perdamaian ini, maka PARA PIHAK menyepakati permasalahan ini diselesaikan melalui jalan musyawarah mufakat dan mengakhiri perselisihan hukum berkaitan dengan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Register Perkara: 44/Pdt.G.S/2023/PN.Smg yang nantinya akan dituangkan dalam Akta Perdamaian;

PASAL 6

(Sanksi)

Halaman 3 dari 6 halaman - Akta Perdamaian Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kesepakatan dan ketentuan yang dimaksud dalam pasal-pasal di atas, merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh PARA PIHAK baik sekarang maupun yang akan datang;
2. Bahwa apabila PARA TERGUGAT melanggar ketentuan yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian ini khususnya pada PASAL 3 maka dapat dimintakan Eksekusi;
3. Bahwa apabila PARA TERGUGAT melanggar ketentuan yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian ini maka PARA TERGUGAT bersedia untuk segera mengosongkan objek rumah jaminan kredit tersebut tanpa syarat (Sertipikat Hak Milik No. 03113, luas tanah 42 m², terletak di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan nama pemegang hak adalah SETYO BUDI WALUYO);

PASAL 7

(Penutup)

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dengan nomor perkara: 44/Pdt.G.S/2023/PN.Smg dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat secara jasmani dan rohani serta tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, dibuat dan ditandatangani rangkap 4 (empat) dengan isi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Setelah Akta Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak di persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 dan dilaporkan kepada Hakim, kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak, Para Saksi serta Hakim dimana mereka masing - masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut sebagaimana terlampir, kemudian Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah membuat dan menyetujui isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, dan mohon agar Hakim yang mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut, maka Hakim mengabulkan permohonan tersebut dalam bentuk Akta

Halaman 4 dari 6 halaman - Akta Perdamaian Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian, dan para pihak harus dihukum untuk mentaati isi persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesepakatan perdamaian tersebut belum diatur mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini, maka akan dibebankan kepada pihak yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) tertanggal 28 Agustus 2023;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) yang telah disepakati tersebut diatas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh Rosana Irawati, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sunarti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUNARTI, S.H.

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBPN.....	Rp	30.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	41.000,00
5. Biaya Penggandaan.....	Rp	16.000,00
6. Pemeriksaan Setempat.....	Rp	-
7. Redaksi Putusan Sela.....	Rp	-
8. Materai Sela.....	Rp	-
9. Redaksi putusan akhir.....	Rp	10.000,00
10. Materai putusan akhir.....	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)